

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya. Indonesia sendiri terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang di setiap wilayahnya. Tak hanya itu Indonesia juga dikenal sebagai paru-paru oleh dunia karena Indonesia memiliki hutan-hutan rimbum yang masih lestari. Hutan sendiri memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup ekosistem serta sumber daya alam didalamnya. Demi keberlangsungan kelestariannya diperlukan adanya konservasi terhadap sumber daya alam dan ekosistem hutan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dikatakan bahwa :

“Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan pada keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari pada sumber daya alami hayati dan ekosistemnya”.<sup>1</sup>

Ketentuan dalam Pasal tersebut diperuntukkan demi menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang ada pada ekosistem hutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa perlindungan serta pengelolaan

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

lingkungan hayati merupakan salah satu upaya yang bersifat sistematis serta juga terpadu yang mana hal ini dilakukan untuk melestarikan suatu fungsi lingkungan hidup dan untuk mencegah terjadinya suatu pencemaran serta/ataupun kerusakan lingkungan hidup yang mencakup beberapa tahapan yakni pertama perencanaan, kedua pemanfaatan, ketiga pengendalian, keempat pemeliharaan, dan yang terakhir pengawasan serta penegakan aturan. Pengendalian lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hayati ini terdiri atas tiga tahapan atau dikenal menjadi 3P yakni pertama pencegahan, kedua penanggulangan, serta terakhir pemulihan. Hal tersebut menerapkan banyak sekali instrumen yang berlaku. Ketentuan pokok yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

a. Pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang dapat serasi dan juga seimbang untuk menunjang suatu pembangunan yang dapat berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Tercapainya keselarasan atau keseimbangan antara insan menggunakan lingkungan hidupnya menjadi tujuan untuk membentuk insan Indonesia seutuhnya.

dua. Terkendalinya suatu pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

tiga. Terwujudnya insan menjadi keliru satu Pembina lingkungan hayati.

4. Terlaksananya suatu pembangunan berwawasan lingkungan yang diperuntukkan untuk kepentingan generasi sekarang dan pula generasi mendatang.

5. Terlindungnya suatu Negara terhadap dampak asal kegiatan diluar wilayah suatu Negara yang dapat mengakibatkan kerusakan dan juga pencemaran di lingkungan.

c. Setiap orang berhak atau mempunyai hak atas suatu lingkungan hidup yang baik serta juga sehat, serta mempunyai kewajiban buat memelihara lingkungan dan juga mencegah dan menaggulangi terjadinya kerusakan serta pencemaran. dalam hal ini, tindakan pencemaran di bebaskan serta dipertanggungjawabkan pada pihak pencemar disertai dengan hukuman hukum agi pelaku pencemaran. Bagi mereka yang mempunyai itikad baik buat melakukan pengendalian pencemaran, khususnya bagi mereka golongan ekonomi lemah, pemerintah akan memberi rangsangan moneter yang berupa dalam bentuk insentif.

Berdasarkan ketentuan pokok dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam eksekusinya atau pelaksanaannya diperlukan adanya peran serta masyarakat dan pemerintah demi terwujudnya lingkungan yang lebih lestari dan keberlangsungan ekosistem hutan di Indonesia. Indonesia juga memiliki hutan mangrove disetiap pesisir wilayahnya karena kondisi geografis Indonesia yang dikelilingi oleh lautan. Pemanfaatan hutan mangrove ini dijadikan sebagai daya tarik pariwisata bagi wisatawan salah satunya adalah konservasi hutan mangrove Labuhan Sepuluh Kabupaten Bangkalan yang ada di pulau Madura.

Madura merupakan pulau kecil berdekatan dengan kota Surabaya. Pulau Madura terletak di sebelah timur laut tepatnya di provinsi Jawa Timur. Madura dikelilingi oleh lautan disepanjang wilayahnya. Di setiap pesisir pantai pulau Madura tumbuh etnis tumbuhan mangrove. Hutan mangrove sendiri menjadi daya tarik sendiri yang mana di beberapa kabupaten ataupun daerah di Madura, hutan mangrove dijadikan sebagai daya tarik wisatawan sebagai destinasi agrowisata. Pemanfaatan hutan mangrove sebagai destinasi wisata di Madura bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada agar dapat menambah pendapatan daerah maupun menambah pendapatan sosio-ekonomi warga di sekitar kawasan agrowisata mangrove.

Dalam pengelolaannya kawasan hutan mangrove haruslah dalam perencanaan yang matang. Perencanaan ini mencakup rencana pengelolaan dan juga rencana aksi pengelolaan kawasan hutan mangrove. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa :

“Rencana Pengelolaan merupakan suatu rencana yang memuat berbagai susunan kerangka kebijakan, kerangka prosedur, dan juga tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan suatu keputusan di antara berbagai Lembaga atau instansi pemerintah mengenai kesepakatan atas penggunaan sumber daya ataupun kegiatan yang terkait dengan pembangunan di zona yang ditetapkan”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Dan dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa :

”Rencana Aksi Pengelolaan merupakan suatu tindak lanjut dari rencana Pengelolaan Terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat suatu tujuan, sasaran, anggaran, dan juga jadwal untuk satu tahun atau beberapa tahun mendatang secara terkoordinasi yang mana hal ini diperuntukkan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang diperlukan oleh suatu instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku yang memiliki kepentingan lainnya dimana hal ini dilakukan guna mencapai suatu hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan yang termasuk dalam perencanaan”.<sup>3</sup>

Pengelolaan agrowisata mangrove dengan tepat menjadikannya lebih bermanfaat bagi menaikkan nilai sosio-ekonomi masyarakat disekitar kawasan agrowisata mangrove. Agrowisata mangrove yang ada di Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan dulunya adalah konservasi mangrove yang kemudian dikembangkan oleh kelompok tani cemara sebagai taman pendidikan mangrove. Agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan kini telah menjadi suatu kawasan konservasi mangrove dibawah pengawasan dan naungan dari Badan Pengelola Hutan Mangrove (BPHM) wilayah I bali. Agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan sendiri menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan karena setiap tahunnya kawasan agrowisata mangrove menjadi tempat singgah migrasi burung.

Pemanfaatan hutan mangrove sebagai tempat agrowisata sangatlah bermanfaat bagi masyarakat sekitar kawasan agrowisata mangrove maupun sebagai penambah

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

pendapatan daerah. Namun tanpa disadari banyaknya wisatawan yang datang tidak luput dengan adanya pencemaran yang terjadi di ekosistem agrowisata mangrove. Pencemaran ini disebabkan oleh adanya wisatawan yang tak pernah mengindahkan peraturan yang ada selama ia berkunjung di kawasan agrowisata mangrove, pencemaran yang kerap kali terjadi yakni diakibatkan oleh sampah dari pengunjung. Pencemaran sampah bukanlah hal baru yang sering terbesit dalam telinga kita. Pencemaran sendiri kerap terjadi disebabkan oleh oknum-oknum yang belum sadar akan pentingnya menjaga ekosistem. Pencemaran merupakan definisi dari masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat energi, dan ataupun suatu komponen lainnya ke dalam suatu lingkungan. Pencemaran sendiri dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Jika lingkungan telah terjadi pencemaran maka akan berdampak negatif bagi makhluk hidup yang ada didalamnya maupun disekitar. Dampak negatif akibat pencemaran tidaklah secara gamblang atau langsung dirasakan, namun lama kelamaan dampak negatif akibat pencemaran ini akan mulai terlihat.

Sejatinya untuk pemanfaatan hutan mangrove lebih menerapkan suatu kaidah serta norma-norma yang ada. Hal ini agar menjadikan hutan mangrove lebih lestari (sustainable) dan agar dapat bermanfaat bagi keberlangsungan ekosistem yang ada. Fungsi dalam ilmu hidrologi menempatkan ekosistem hutan mangrove sebagai tonggak dan juga penopang pengaturan tata air laut dan juga perlindungan tanah, yang mana pada prinsipnya kedua hal ini merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan untuk mencegah terjadinya abrasi. Fungsi dalam estetika

menempatkan ekosistem hutan mangrove sebagai suatu pelindung bagi alam dan juga lingkungannya. Namun dalam era globalisasi yang terjadi sekarang ini, pemanfaatan hutan mangrove oleh masyarakat, lebih ditekankan pada kepentingan dan kegiatan sosio-ekonomi dan juga mengabaikan fungsi lainnya dari hutan mangrove.

Hal ini menjadi hal yang tidak mudah dilakukan karena setiap kesadaran hukum setiap orang berbeda. Banyaknya kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Hal ini berdampak buruk bagi keberlangsungan ekosistem yang mana akan menyebabkan menurunnya fungsi hutan dan rusaknya ekosistem yang ada. Meskipun telah dilalui masa pemulihan, ekosistem tidak akan dapat kembali seperti keadaan semula. Pada masa pemulihan ini tentunya banyak dampak yang telah terjadi seperti halnya karena rusaknya habitat hewan yang ada dalam ekosistem hutan mangrove mengakibatkan terjadinya penurunan populasi satwa. Akibat dari penurunan tersebut tentunya berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat disekitar hutan mangrove dikarenakan mereka tidak dapat lagi memanfaatkan hasil hutan mangrove secara maksimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 60 disebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan dumping limbah dan/atau bahan ke dalam lingkungan hidup tanpa adanya perizinan”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat berakibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Dari dua pasal tersebut dapat dilihat merupakan bentuk pelanggaran berupa pencemaran merupakan suatu bentuk pelanggaran serius. Dalam pemberian sanksi bagi pelanggar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dua yakni sanksi administratif dan sanksi pidana jika sanksi administratif tidak diindahkan. Untuk sanksi administratif terdapat pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administrative ini diterapkan oleh :

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota kepada yang bertanggung jawab pada usaha dan/ataupun kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif ini terdiri atas :

- a. Berupa teguran yang berisfat tertulis;
- b. Berupa paksaan dari pemerintah;
- c. Berupa pembekuan izin atas penggunaan lingkungan; atau
- d. Berupa pencabutan izin atas penggunaan lingkungan”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>6</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dan untuk sanksi pidana yang diberikan terdapat dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

“Bagi setiap orang yang melakukan kegiatan dumping limbah dan/atau bahan kedalam lingkungan hidup tanpa adanya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda juga paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>7</sup>

Serta untuk sanksi pidana pencemaran terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang memasukkan suatu limbah ke dalam suatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dapat dipidana dengan ketentuan pidana penjara paling singkatnya selama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan juga dapat dikenakan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.<sup>8</sup>

Jaminan perlindungan hukum terhadap ekologi hutan selama ini terbilang masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam sanksi yang diberikan hanyalah sanksi administratif yang mengarah terhadap pencabutan pengelolaan agrowisata mangrove dan seakan-akan tidak tegas baik secara substitusional maupun dalam pelaksanaannya terhadap pelaku perseorangan atau individu dari pihak lain yang melakukan pencemaran. Ketidaktegasan inilah yang menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Banyak oknum-oknum yang masih menyepelekan

---

<sup>7</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>8</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kerusakan yang terjadi terhadap ekosistem hutan seperti halnya yang terjadi di agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten bangkalan yang mana banyak sampah berserakan hasil aktivitas pengunjung yang tidak mengindahkan peraturan yang ada. Padahal nyatanya dalam hal pemulihan ekosistem yang telah rusak membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan juga tidak terdapat adanya kebijakan mengenai sanksi pidana pencemaran di tempat wisata bagi perseorangan karena memang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan tidak mengatur mengenai pelanggaran. Dengan kata lain pertanggungjawaban terhadap wisatawan yang melakukan pencemaran di agrowisata mangrove masihlah merujuk pada ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dalam substansi Perda Kabupaten Bangkalan mengakibatkan pemerintah kesusahan untuk mengambil tindakan dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini menjadikan pemerintah tidak dapat menjalankan sanksi hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara maksimal dalam penerapan di sektor agrowisata mangrove, dalam kata lain selama ini jika terjadi pencemaran lingkungan pemerintah hanya dapat memberi himbauan bagi pelaku pencemaran dan tidak dapat dengan leluasa untuk mengambil tindakan penegakan karena hal itu merupakan wewenang dari pemerintah provinsi. Hal ini menarik perhatian penulis

untuk mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN AGROWISATA MANGROVE LABUHAN SEPULU BANGKALAN”**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjasalam yang diuraikan peneliti pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terdapat didalam yakni bagaimana upaya penegakan hukum pencemaran lingkungan agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan khusus dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Urgensi dalam penelitian ini yakni karena banyaknya pencemaran berupa sampah dari pengunjung yang datang berkunjung ke agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan dimana jika hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penurunan terhadap habitat hewan dan tumbuhan yang berasosiasi didalamnya serta pencabutan izin pengelolaan yang berkelanjutan yang diakibatkan oleh ulah wisatawan yang berkunjung ke agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Bangkalan.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) kegunaan yakni kegunaan secara teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis :

- a. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menjadi suatu ilmu pengetahuan baru di bidang hukum, dan mampu menambah pengetahuan tentang pentingnya menjaga ekosistem yang ada.
- b. Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh penulis belum pernah diteliti sebelumnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Lingkungan Agrowisata Mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan**”. Berikut Keaslian dalam penelitian :

**Tabel 1.1**

**Tabel Keaslian Penelitian**

| No. | Judul                                                                  | Penulis                | Pembeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <i>Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Tanaman Mangrove</i> | Firman Samuel Sidauruk | Dalam skripsinya penulis mengkaji masalah factor penyebab penebangan hutan mangrove, kajian hukum pidana bagi pelaku dan penebangan, serta dampak dan penanggulangannya. Subjek hukum dalam penelitian ini adalah seseorang yang melakukan penebangan pohon. Perbedaan dari penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak bagaimana bentuk penegakan hukum pencemaran lingkungan yang ada di |

|   |                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                |                         | Kabupaten Bangkalan dengan kurangnya payung hukum bagi pemerintah untuk menjarat pelaku pelanggaran hukum lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 | <i>Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009</i> | Marcella Apriani Lawang | Penelitiannya penulis lebih mengkaji eksekusi pasal pidana terhadap pelaku pencemaran di kawasan wisata bahari. Perbedaan dari penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak bagaimana bentuk penegakan hukum pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan kurangnya payung hukum bagi pemerintah untuk menjarat pelaku pelanggaran hukum lingkungan.                                                                                                                           |
| 3 | <i>Judul Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai.</i>                                             | Ricky Marthin Wattimena | Dalam penelitiannya penulis mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hutan mangrove, dimana perlindungan hukum yang dikaji berupa perlindungan dari pencemaran dan juga kerusakan yang terjadi terhadap hutan mangrove. penelitian oleh Ricky Marthin Wattimena ini adalah jaminan perlindungan hukum hutan mangrove dari adanya pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan. Perbedaan dari penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak bagaimana bentuk penegakan |

|   |                                                                                                                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                             |                                                | hukum pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan kurangnya payung hukum bagi pemerintah untuk menjarat pelaku pelanggaran hukum lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | <i>Pengaruh<br/>Aktivitas<br/>Masyarakat<br/>Terhadap<br/>Kerusakan<br/>Hutan<br/>Mangrove di<br/>Rarowatu<br/>Utara, Bombana<br/>Sulawesi<br/>Tenggara</i> | Wa Alimuna,<br>Sunarto, dan Sigit<br>Herumurti | Dalam penelitiannya penulis mengkaji pengaruh aktifitas masyarakat terhadap ekosistem mangrove. Aktivitas yang dimaksudkan adalah pembukaan lahan tambak serta eksploitasi kayu karena banyaknya pemesanan sehingga karena aktifitas tersebut berdampak pada habitat mangrove Perbedaan dari penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak bagaimana bentuk penegakan hukum pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan kurangnya payung hukum bagi pemerintah untuk menjarat pelaku pelanggaran hukum lingkungan. |
| 5 | <i>Alih Fungsi<br/>Ekosistem<br/>Hutan<br/>Mangrove di<br/>Kabupaten Aceh<br/>Tamiang</i>                                                                   | Muazzin dan<br>Tinianus                        | Dalam penelitiannya penulis menjelaskan adanya kerusakan ekosistem hutan mangrove akibat adanya peralihan hutan konservasi menjadi hutan produksi. Kerusakan hutan yang terjadi karena adanya pembangunan di sekitar area hutan mangrove serta eksploitasi kayu tanaman mangrove. Perbedaan dari penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak bagaimana bentuk penegakan hukum pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Bangkalan dengan kurangnya                                                                              |

|  |  |  |                                                                                  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | payung hukum bagi pemerintah untuk menjarat pelaku pelanggaran hukum lingkungan. |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara utama yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu tingkat penelitian ilmiah. Metode penelitian terdiri 2 kata yakni kata metode dan penelitian. Metode sendiri memiliki arti suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Sedangkan penelitian merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu analisa dan juga konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan juga konsisten. Dari pengertian kata metode dan juga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu analisa terhadap terjadinya suatu masalah yang dilakukan dengan beberapa prosedur tertentu yakni secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian diatas maka metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

### 2.1 Jenis dan Metode pendekatan

Penelitian ini sifatnya empiris, penelitian empiris bertujuan untuk menjelaskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala keadaan suatu kelompok tertentu, ataupun diperuntukkan untuk menentukan adanya suatu penyebaran gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala

lain yang ada di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan ini mengarah kepada suatu penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh sewaktu terjun dilapangan yakni studi langsung di agrowisata hutan mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan ini ada 2 pendekatan, pertama pendekatan antropologi hukum dan kedua psikologi hukum. Antropologi hukum merupakan salah satu pendekatan yang mengkaji berbagai macam cara penyelesaian sengketa baik didalam masyarakat modern ataupun masyarakat tradisional. Psikologi hukum merupakan suatu hukum yang dilihat dari kejiwaan manusia yang mana kejiwaan ini menyangkut tentang sadar dan patuhnya suatu masyarakat terhadap peraturan hukum.<sup>10</sup>

## 2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah agrowisata mangrove yang terletak di Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Alasan peneliti memilih tempat ini karena banyaknya sampah berserakan akibat aktivitas pengunjung yang tidak mengindahkan peraturan yang ada. Selain itu agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan memiliki banyak potensi yang perlu dimanfaatkan demi menambah nilai sosio-ekonomi masyarakat disekitar kawasan agrowisata mangrove. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lutfiana Sri Wahyu Wulandari dengan judul “Potensi Kabupaten Bangkalan

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 25.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hlm. 88.

Sebagai Pusat Pariwisata Pulau Madura yang Memiliki Lokasi Strategis dan Bentang Alam Karst yang Indah” menyatakan bahwa agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan memiliki panorama alam yang begitu memukau mata, aliran air laut yang juga jernih serta pesisir pantai yang berpasir putih menambah panorama alamnya begitu indah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil lokasi di agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan demi pengelolaan berkelanjutan dan perkembangan agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

### 2.3 Sumber Data

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian merupakan suatu kata-kata dan juga tindakan, selebihnya merupakan suatu data tambahan seperti dokumen dan juga lainnya.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai berikut :

Pertama sumber data primer, merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Menurut Bambang Waluyo, data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari masyarakat dan dijadikan sebagai sumber pertama melalui penelitian dalam lapangan yang berupa pengamatan, wawancara, dan juga kuisioner.<sup>12</sup> Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil dari beberapa data yang akan dilakukan yakni observasi (pengamatan) dan juga

---

<sup>11</sup> J. J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 157.

<sup>12</sup> Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

wawancara narasumber dan informan yang berada di Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

Kedua sumber data sekunder, merupakan data yang dapat memberikan suatu penjelasan mengenai data primer yang telah diperoleh sebelumnya, dimana data sekunder ini diperoleh dengan cara membaca, mencari data dan keterangan, suatu informasi yang relevan dengan konsep penelitian yang sedang dilakukan serta mengkaji literatur. Selain itu data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan-bahan umum yang memiliki guna mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) dan juga yurisprudensi.<sup>13</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini antara sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.30.

Ketiga sumber data tersier, merupakan suatu data yang memberikan suatu petunjuk atau suatu penjelasan terhadap kedua data sebelumnya yakni data primer dan sekunder seperti kamus dan juga ensiklopedia.<sup>14</sup> Kamus dan ensiklopedia dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan istilah tentang pencemaran, wisatawan, ekosistem, agrowisata, dan mangrove.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :

Pertama studi kepustakaan (*library research*) yakni mengkaji informasi tertulis terkait dengan isu hukum yang diangkat yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas seperti peraturan perundang undangan, buku dan jurnal.<sup>15</sup>

Kedua, observasi. Data diperoleh dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi yang menjadi objek penelitian yang disertai dengan pencatatan terhadap gejala atau perilaku objek penelitian tersebut. Tujuan dari observasi ini diperuntukkan untuk memperoleh suatu informasi tentang gejala ataupun kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, hal ini merupakan

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.32.

<sup>15</sup> Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol. 7 No ,1 2020, hlm.26.

gambaran yang lebih jelas tentang suatu kehidupan sosial yang sukar diperoleh dengan metodologi lain.<sup>16</sup>

Ketiga, wawancara. Wawancara adalah merupakan suatu komunikasi atau percakapan antara dua orang, dimana komunikasi ini melibatkan seseorang yang ingin memperoleh suatu informasi dari pihak lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>17</sup> Wawancara sendiri digunakan peneliti agar dapat menggali dan memperoleh informasi dari masyarakat disekitar agrowisata hutan mangrove tentang fenomena yang sedang terjadi. Hal ini nantinya akan membantu peneliti untuk mengetahui kebenaran fenomena yang ada.

#### 2.4.1 Responden dan Informan

Responden merupakan suatu kelompok masyarakat yang berada disekitar lokasi penelitian yang memberikan suatu jawaban terhadap suatu pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Informan merupakan seseorang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini sebagai sampel yaitu masyarakat yang ada di sekitar kawasan agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Informan dalam penelitian ini yaitu pengelola agrowisata mangrove Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan dan aparatur desa Labuhan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Serta Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>16</sup> Nasution, *Metode Research*, Bandung: Jemmars, 1991, hlm. 144.

<sup>17</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 180.

## 2.5 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi lapang dan pengumpulan bahan di internet melalui sumber yang terpercaya khususnya skripsi, jurnal. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis yang mana metode deskriptif analisis ini merupakan suatu teknik menganalisis data penulis yakni dengan suatu cara menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kemudian menganalisisnya dengan cara induktif sehingga menemukan temuan-temuan fakta yang muncul dalam keadaan umum tentang masalah yang dikaji peneliti.<sup>18</sup>

Fakta-fakta tersebut yang nantinya akan ditelaah oleh peneliti dan kemudian disimpulkan dalam penelitian ini. Data yang didapat dalam penelitian ini berupa kalimat dan juga kata-kata yang berhubungan dengan fokus penelitian yang diambil peneliti, sehingga nantinya sajian data yang dihasilkan merupakan sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis yang nantinya kalimat tersebut dapat memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulannya. Untuk mengarahkan pada hasil yang berupa kesimpulan, didasarkan pada hasil Analisa suatu data baik yang berasal dari hasil catatan di lapangan, hasil observasi partisipan, hasil studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan lapangan penelitian serta hasil yang diperoleh peneliti dalam *library research*.

---

<sup>18</sup> Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018, hlm. 251.